

MODUS OPERANDI PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR BERSUBSIDI (STUDI KASUS DI JALAN RAYA KM 8 DESA TANDUN BARAT, KECAMATAN TANDUN, KABUPATEN ROKAN HULU)

Ferdy Marialdo¹, Askarial²

¹Universitas Islam Riau, Ferdymarialdo@student.uir.ac.id

²Universitas Islam Riau, askarial@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 12, 2023

Revised October 18, 2023

Accepted November 24, 2023

Available online December 30, 2023

Kata Kunci:

Modus Operandi, Bahan Bakar Minyak,
Illegal

Keywords:

Method Of Operation, Fuel Oil, Illegal

*Corresponding author

E-mail addresses:

Ferdymarialdo@student.uir.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana modus operandi penimbunan bahan bakar minyak solar bersubsidi yang terjadi di Jalan Raya Km 8 Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini mengkaji modus operandi penimbunan bahan bakar minyak solar bersubsidi di Jalan Raya Km 8 Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Modus operandi tersebut mencakup teknik-teknik yang digunakan pelaku untuk mengakumulasi bahan bakar secara ilegal demi keuntungan finansial. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, dengan pendekatan observasi lapangan dan wawancara mendalam kepada para pelaku serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan jaringan distribusi tidak resmi dan manipulasi kuota subsidi untuk menimbun bahan bakar, yang menyebabkan kelangkaan bagi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik penimbunan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat dalam distribusi bahan bakar bersubsidi untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya energi. Selain itu, sosialisasi mengenai regulasi subsidi perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan praktik ilegal ini.

ABSTRACT

This research aims to investigate the modus operandi of hoarding subsidized diesel fuel occurring on Highway Km 8, Tandun West Village, Tandun District, Rokan Hulu Regency. The study examines the methods used by perpetrators to illegally accumulate fuel for financial gain. The research method employed is qualitative, utilizing field observations and in-depth interviews with both the perpetrators and the local community. Findings indicate that perpetrators exploit unofficial distribution networks and manipulate subsidy quotas to hoard fuel, leading to shortages for the community. The conclusion of this study is that hoarding practices significantly negatively impact the availability of fuel for the public. Therefore, it is essential to enhance supervision and enforce stricter regulations in the distribution of subsidized fuel to safeguard public interests and ensure equitable access to energy resources. Additionally, outreach efforts regarding subsidy regulations should be conducted to raise public awareness of these illegal practices.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Republik yang dipimpin oleh seorang Presiden dan Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang kaya dengan kekayaan hayati dan hasilhasil bumi baik yang terhampar diatasnya maupun yang terdapat didalam perut bumi. Namun itu semua itu dipergunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat dan dikuasai oleh Negara sebagaimana termuat dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hal ini mengandung arti bahwa semua yang ada di alam sebagai sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan dapat

hasilnya digunakan dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Pembangunan di negara Indonesia semakin bertambah dengan pesatnya, apalagi dilihat dari perkembangan di daerah, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan daerah itu pula. Indonesia member kewenangan kepada daerah untuk mengurus anggaran rumah tangga sendiri atau disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat baik pada negara kesatuan maupun pada negara federasi (Kaloh, 2002:3). Dalam kehidupan ini, dahulunya merupakan kebutuhan sekunder dan sekarang menjadi kebutuhan pokok seperti Bahan Bakar Minyak (BBM). Bahan Bakar Minyak tersebut sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat seperti bahan bakar Minyak Tanah, Solar, Premium, Pertamina, Bio Solar. Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ataupun sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Maka oleh karena itu, penyaluran yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) kepada masyarakat haruslah teliti dan perlu pengawasan takutnya nanti akan terjadi penyelewengan terhadap penyaluran tersebut, dikarenakan pada saat ini harga beberapa bahan bakar minyak yang masih di subsidi oleh pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu seperti Premium dan Solar.

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun (BPH Migas, 2005:6). Pemanfaatan bahan bakar minyak dewasa ini tidak hanya berimplikasi pada kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia.

Bahan bakar solar bersubsidi dirancang untuk memberikan akses yang lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi kalangan yang bergantung pada transportasi dan sektor usaha mikro. Namun, praktik penimbunan solar bersubsidi semakin marak, sehingga memunculkan berbagai dampak negatif, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Menurut Sari dan Utami "penimbunan solar bersubsidi sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok yang memanfaatkan celah dalam sistem distribusi untuk mendapatkan keuntungan" (Sari, 2021: 45).

Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat salah satunya adalah kasus kejahatan pelanggaran penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penimbunan. Yang berdampak bagi semua kalangan yang membutuhkan BBM. BBM merupakan salah satu unsur terpenting dalam kemakmuran masyarakat secara umum, dimana bahan bakar minyak sangat diperlukan bagi setiap golongan baik itu golongan berkategori pendapatan rendah, menengah, maupun tinggi. Maka berdasarkan pernyataan diatas dapat diartikan bahwa kejahatan adalah sesuatu yang sudah sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan kejahatan pun ada karena pelaku kejahatan memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan. Salah satu kekayaan alam adalah minyak bumi yang kemudian diolah menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Penyalahgunaan BBM bersubsidi sering terjadi di masyarakat, hal ini tentu sangat merugikan baik bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena tujuan pemberian subsidi tidak tepat pada sasarannya langsung atau tidak langsung membantu golongan masyarakat yang kurang mampu menjalankan aktifitas sehari-hari (Arsyad, 2013:36).

Penimbunan bahan bakar minyak jenis solar merupakan kejahatan yang kerap terjadi beberapa SPBU di seluruh wilayah Indonesia, dimana penimbunan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Peranan pemerintah merupakan salah satu syarat penting dalam pencegahan terjadinya penyimpangan terhadap penimbunan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi.

Kegiatan penimbunan adalah bagian dari monopoli, terdapat juga ciri-ciri monopoli misalnya penetapan nilai, yang dimaksud dengan penetapan nilai adalah persetujuan untuk menetapkan harga antara satu perkumpulan pengusaha dengan satu perkumpulan pengusaha yang menimbulkan persaingan yang tidak wajar, dan juga terdapat kegiatan monopoli (Sukino, 1994:297).

Selain di kota pekanbaru penimbunan bahan bakar minyak solar bersubsidi juga terjadi di Jalan Raya Km 8 Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Polisi membongkar kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang digunakan untuk kepentingan industri. Modusnya, pembelian solar bersubsidi ini dilakukan di Jalan Raya Km 8 Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan truk tangki rombaan, pelaku berulang kali mengangkut BBM bersubsidi menggunakan truk tangki rombaan tersebut, tak lama dari itu pelaku langsung ditangkap oleh Polda Riau setelah melakukan aksi tersebut. Modus yang digunakan pelaku dalam melakukan penimbunan bahan bakar menjadi fokus dalam penelitian ini.

Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kasus penimbunan

BBM Solar bersubsidi yang terjadi di SPBU KM.6 Lintam Kabupaten Rokan Hulu dengan judul **“Modus Operandi Penimbunan Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi (Studi Kasus Di Jalan Raya Km 8 Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu)”**

2. METODE

Pada penelitian ini peneliti memakai pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada *filsafat post positifisme*, serta sebagai metode *artistic* karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan di lapangan. Cara yang paling praktis dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam) (Askarial, 2023:904).

Tipe penelitian yang peneliti gunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu tipe penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data dan mengklarifikasikannya sehingga dapat diperoleh sebuah analisa terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Tipe penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variable satu dengan yang lain (Sugiyono, 2021:35).

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan peneliti ini, maka lokasi penelitian yang peneliti ambil dilakukan di Jalan Raya Km 8 Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena ditemukannya adanya modus operandi dalam penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini berfokus terhadap bagaimana Modus Operandi Penimbunan Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi (Studi Kasus Di Jalan Raya Km 8 Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu), yang menjadi key informan dan informan dalam penelitian ini yaitu 3 orang pelaku, 1 orang masyarakat setempat, Kepolisian, kepala desa setempat.

a. Fenomena Penimbunan Bahan Bakar Minyak

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Kepolisian.

“...Sejauh ini, kami telah mengungkap tiga kasus besar penimbunan bahan bakar solar bersubsidi di wilayah Kecamatan Tandun, khususnya di sekitar Jalan Raya KM 8. Dalam operasi yang kami lakukan beberapa waktu lalu, kami berhasil mengamankan ribuan liter solar bersubsidi yang disimpan di gudang milik pelaku. Kasus-kasus ini masih dalam proses hukum.”

Dari wawancara dengan Kepolisian dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kasus besar terkait dengan masalah penimbunan bahan bakar solar bersubsidi di Kecamatan Tandun, Terutama Di Jalan Raya Km. 8 dan kasus ini juga sedang di proses oleh Kepolisian setempat. Hal serupa juga dikatakan oleh kepala desa setempat, berikut penuturannya.

“...Siang juga. Iya, nggak apa-apa. Jadi, penimbunan solar di desa ini memang ada, dan itu jadi masalah besar buat kami. Biasanya pelakunya itu beli solar subsidi dalam jumlah besar dari beberapa SPBU yang ada di sekitar Kecamatan Tandun. Setelah itu, solar disimpan di gudang-gudang tersembunyi, terutama di sekitar Jalan Raya KM 8. Mereka simpan solar itu untuk dijual lagi pas harga naik atau buat dipasok ke pihak-pihak tertentu.”

Dari kesimpulan wawancara dengan kepala desa didapati Penimbunan solar bersubsidi di desa ini menjadi masalah besar, dengan pelaku membeli dalam jumlah besar dari beberapa SPBU di Kecamatan Tandun. Solar tersebut kemudian disimpan di gudang tersembunyi, terutama di Jalan Raya KM 8, untuk dijual kembali saat harga naik atau dipasok ke pihak tertentu.

b. Modus Penimbunan Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi

Peneliti juga melakukan wawancara bersama narasumber terkait dengan modus operandi penimbunan bahan bakar minyak solar bersubsidi. Berdasarkan wawancara dengan Kepolisian berikut penjelasan terkait modus penimbunan bahan bakar minyak solar bersubsidi

“...Modus yang digunakan cukup beragam, namun ada beberapa pola yang sering kami temui. Salah satunya, pelaku bekerja sama dengan oknum SPBU untuk mendapatkan pasokan solar dalam jumlah besar. Mereka kemudian mengangkut solar tersebut menggunakan truk tangki atau

kendaraan yang sudah dimodifikasi dengan tangki tambahan. Setelah itu, solar disimpan di gudang-gudang atau tempat yang sulit terdeteksi oleh masyarakat umum.”

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pelaku 1

“...Awalnya sih, saya cuma bantu teman yang punya usaha angkut-angkut. Dia bilang kalau bisa dapetin solar subsidi murah, terus dijual lagi lebih mahal. Lama-lama, saya ikutan, soalnya keuntungannya lumayan gede. Lalu Biasanya saya beli langsung dari SPBU, tapi kita punya cara sendiri. Tangki mobil udah dimodif biar muat banyak. Kadang juga beli dari orang dalam di SPBU. Mereka kasih tahu kapan waktu yang pas buat ambil banyak tanpa bikin curiga. Solar disimpan di gudang yang udah disiapkan, agak jauh dari pemukiman biar aman. Kalau udah banyak, baru dijual ke orang yang butuh, kayak pabrik atau usaha lain yang perlu solar dalam jumlah gede.”

Berikut wawancara yang dilakukan dengan pelaku 2

“...Oh, itu... Jadi gini, dek. Biasanya saya tuh isi BBM di SPBU yang gak terlalu ketat pengawasannya. Saya pake mobil truk yang tangkinya udah dimodif, jadi bisa nampung lebih banyak solar. Terus saya isi full, terus puter balik lagi ke SPBU lain, isi lagi. Iya, makanya saya pilih SPBU yang jarang dicek sama petugas. Kadang saya juga pake mobil yang beda-beda tiap hari, biar gak mencolok. Soal ketahuan sih, ya selama ini aman-aman aja, Mas. Hehe... Kan lumayan tuh bedanya kalau dijual ke perusahaan atau ke orang yang butuh dalam jumlah banyak. Mereka juga seneng, soalnya gak perlu repot antre di SPBU.”

Berikut wawancara dengan pelaku 3, berikut penuturannya.

“...Iya, jadi aku nyimpen solar subsidi dari SPBU. Biasanya aku ambil dalam jumlah besar, terus aku simpan di tempat yang aman, lalu jual ke orang-orang yang butuh. Ada beberapa kendaraan yang butuh bahan bakar tambahan. Ya, gitu. Aku biasanya beli dalam jumlah banyak dengan harga subsidi, terus simpan di tangki besar di belakang bengkel. Kalau ada yang butuh, aku jual dengan harga yang sedikit lebih tinggi, tapi masih lebih murah dibanding beli di SPBU biasa. Biasanya aku punya kenalan di SPBU yang ngerti kalau aku butuh banyak. Jadi, mereka bantu supaya aku bisa ambil lebih dari kuota yang seharusnya. Aku simpan solar di tempat yang tersembunyi, dan biasanya aku juga cuma jual ke orang-orang yang udah aku kenal. Jadi, tidak banyak orang tahu. Selain itu, aku juga hati-hati supaya tidak ada laporan yang mencurigakan.”

Dari semua wawancara dengan narasumber di atas bisa disimpulkan bahwasannya modus penimbunan solar bersubsidi melibatkan berbagai teknik. Kepolisian mengungkapkan bahwa pelaku sering bekerja sama dengan oknum SPBU untuk memperoleh solar dalam jumlah besar, yang kemudian diangkut menggunakan truk tangki dimodifikasi dan disimpan di gudang tersembunyi. Selain itu, pelaku juga memecah pembelian ke beberapa SPBU dan memalsukan dokumen untuk menghindari pemeriksaan.

Pelaku 1 menyebutkan bahwa mereka membeli solar dengan harga subsidi, menyimpannya di gudang jauh dari pemukiman, dan menjualnya dengan harga lebih tinggi kepada pabrik atau bisnis. Pelaku 2 mengisi solar di SPBU dengan pengawasan kurang ketat menggunakan truk modifikasi, berpindah-pindah SPBU, dan menggunakan mobil berbeda untuk menghindari kecurigaan. Pelaku 3 membeli solar dalam jumlah besar, menyimpannya di tangki besar di belakang bengkel, dan menjualnya dengan harga lebih tinggi namun tetap lebih murah dibandingkan SPBU biasa, sambil menjaga agar aktivitasnya tetap tersembunyi dan tidak menimbulkan kecurigaan.

Pembahasan

Fenomena penimbunan solar bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Tandun, khususnya di sekitar Jalan Raya KM 8, dapat dianalisis secara mendalam menggunakan teori aktivitas rutin (*routine activities theory*) yang dikembangkan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson pada tahun 1979. Teori ini berpendapat bahwa terjadinya kejahatan atau tindak kriminal sangat dipengaruhi oleh interaksi antara tiga elemen utama, yaitu: target yang rentan (*a suitable target*), pelaku yang termotivasi (*a motivated offender*), dan tanpa pengawasan (*lack of capable guardianship*). Dalam konteks penimbunan solar bersubsidi, ketiga elemen ini sangat jelas terlihat dan dapat menjelaskan mengapa praktik penimbunan bahan bakar ini dapat terus berlangsung di Kecamatan Tandun, meskipun sudah ada upaya penindakan oleh pihak berwajib.

Dari ketiga element diatas maka bisa kita simpulkan kaitan antara bagaimana kejahatan ini bisa terjadi di dalam masyarakat sebagai berikut uraiannya.

1. Target yang Rentan: Solar Bersubsidi sebagai Sumber Daya Bernilai Ekonomi

Dalam teori aktivitas rutin, target yang rentan merujuk pada objek atau sumber daya yang memiliki nilai dan mudah diakses, yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan. Dalam hal ini,

solar bersubsidi menjadi target rentan utama. Solar dengan harga subsidi yang lebih murah dari harga pasar adalah barang yang sangat bernilai bagi pelaku yang ingin meraup keuntungan besar.

2. Pelaku yang Termotivasi: Individu dengan Kepentingan Ekonomi yang Kuat

Salah satu elemen dalam teori aktivitas rutin adalah adanya pelaku yang termotivasi. Dalam konteks penimbunan solar bersubsidi, pelaku yang termotivasi adalah individu atau kelompok yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan cara yang cepat dan ilegal. Motivasi utama para pelaku dalam kasus ini adalah keuntungan finansial yang sangat besar. Solar bersubsidi yang dibeli dengan harga murah dapat dijual kembali dengan harga lebih tinggi, terutama ketika harga pasar bahan bakar meningkat atau terjadi kelangkaan solar.

3. Tanpa Pengawasan yang Memadai: Pengawasan yang Lemah terhadap Distribusi Solar

Dalam teori aktivitas rutin, pengawasan yang lemah atau tidak ada pengawasan (*lack of capable guardianship*) adalah salah satu elemen yang penting dalam menciptakan peluang bagi terjadinya tindak kejahatan. Dalam kasus penimbunan solar bersubsidi, pengawasan terhadap distribusi solar di SPBU sering kali tidak ketat. Banyak SPBU yang tidak memiliki sistem pengawasan yang memadai terhadap pembelian solar dalam jumlah besar, terutama di daerah-daerah yang pengawasannya lebih longgar atau kurang diawasi oleh pihak berwenang.

Fenomena penimbunan solar bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Tandun, khususnya di sekitar Jalan Raya KM 8, dapat dianalisis secara mendalam menggunakan teori aktivitas rutin (*routine activities theory*) yang dikembangkan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson pada tahun 1979. Teori ini berpendapat bahwa terjadinya kejahatan atau tindak kriminal sangat dipengaruhi oleh interaksi antara tiga elemen utama, yaitu: target yang rentan (*a suitable target*), pelaku yang termotivasi (*a motivated offender*), dan tanpa pengawasan (*lack of capable guardianship*). Dalam konteks penimbunan solar bersubsidi, ketiga elemen ini sangat jelas terlihat dan dapat menjelaskan mengapa praktik penimbunan bahan bakar ini dapat terus berlangsung di Kecamatan Tandun, meskipun sudah ada upaya penindakan oleh pihak berwajib.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkap modus operandi penimbunan bahan bakar minyak solar bersubsidi di Kecamatan Tandun, khususnya di Jalan Raya Km 8, yang melibatkan kerjasama antara pelaku dan oknum SPBU untuk memperoleh solar dalam jumlah besar dengan harga subsidi. Solar tersebut disimpan di gudang tersembunyi dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi kepada pihak-pihak tertentu. Metode penimbunan ini mencakup penggunaan truk tangki yang dimodifikasi, pemecahan pembelian di beberapa SPBU, dan teknik penyimpanan yang cerdas.

Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol distribusi bahan bakar subsidi. Kurangnya pengawasan di SPBU dan lokasi penyimpanan memberikan ruang bagi pelaku untuk menjalankan aktivitas ilegal dengan aman. Penelitian ini menekankan perlunya perbaikan dalam pengawasan, kontrol distribusi, dan penegakan hukum untuk mencegah penimbunan solar bersubsidi di masa depan. Penimbunan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi di Indonesia, khususnya di daerah seperti Rokan Hulu, merupakan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat dan negara. Hal ini terjadi karena adanya praktik penyalahgunaan yang memanfaatkan celah distribusi, di mana BBM yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat miskin malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau industri. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial.

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi dan memperkuat penegakan hukum terkait penimbunan BBM. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan BBM bersubsidi dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku penimbunan akan membantu mencegah terjadinya praktik curang tersebut. Pemantauan secara ketat juga diperlukan untuk memastikan subsidi benar-benar sampai pada masyarakat yang membutuhkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Alfitriah. 2014. Modus operandi pidana khusus di luar KUHP. Jakarta: RAS/Penebar.

Arsyad, Aprillani. 2013. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi," Jurnal Universitas Jambi, hlm. 36. Diakses di <https://onlinejournal.unja.ac.id/jimih/article/view/2180>

As. Alam & Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar.

Askarial, A., & Rinaldi, K. (2023). Komunikasi dan Interaksi Ninik Mamak dengan Anak Kemenakan dalam Pembagian Harta Warisan Masyarakat Lubuk Bendahara sebagai Wujud Penerapan Restorative

- Justice. *Jurnal Medium (Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau)*, 11(01), 158-171.
- Askarial, K. Rinaldi, F. Usmita. (2023). Penegakan hukum pidana yang oleh polres Kampar dalam tindak dilakukan oleh anak (studi terhadap anak yang melakukan pencurian buah kelapa sawit). 9(4): 900-91
- BPH Migas. 2005. *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*. Jakarta: BPH Migas. Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)* Jakarta : GP Press
- Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Bandung: Rineka Cipta.
- Nugroho, S. (2023). *Kejahatan Ekonomi dan Kebijakan Energi: Tantangan dan Solusi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Salioso, H., Askarial, M. H., & Surya, W. H. (2016). Kultur Sosial Etnik China Dalam Persaingan Bisnis Studi Kasus Etnik China (Tionghoa) Di Kawasan Bisnis Setia Budi Pekanbaru. *VALUTA*, 2(1), 1-16.
- Sampson, R. J. (2022). *Neighborhoods and violent crime: A critical review of the evidence*. Annual Review of Sociology, 48, 127-147.
- Sari, D., & Utami, R. (2021). *Analisis Kebijakan Energi dan Dampaknya terhadap Masyarakat*. Surabaya: Penerbit Bina Ilmu.
- Sari, D., & Utami, R. (2021). *Studi kasus penimbunan solar bersubsidi: Analisis modus operandi dan implikasi kebijakan*. Jurnal Energi dan Kebijakan, 5(2), 40-50.
- Sari, V. P., & Zulherawan, M. (2022). Dampak Pencemaran Udara Oleh Pabrik Kelapa Sawit Di Lingkungan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sungai Bawang Kabupaten Kuantan Singingi). *SISI LAIN REALITA*, 7(2), 19-25.
- Sukino, Sadono. 1994. *Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tutrianto, R., & Zulhermawan, M. (2023). Manajemen Strategis Kepolisian Dalam Mengatasi Factual Threat dan Police Hazard Pada Wilayah Perbatasan Pesisir Pantai Provinsi Riau Dari Peredaran Narkoba Internasional (Studi Pada Polres Rokan Hilir). 4 (4). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(4), 3083-3093.
- Zulherawan, M. (2019). Tindak Kejahatan Korupsi White Collar Crime Model Trend Dan Penyebabnya: Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 55-69.
- Zulherawan, M., Afrianda, R. T., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Socialization of the Dangers of Drugs and Drug Crime Patterns to High School Students as an Effort to Make Teenagers Clean from Drugs in Pelalawan Regency. *Pasundan Community Service Development*, 1(2), 59-64.